



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ATAS SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
(LAW ENFORCEMENT ON PROTECTED WILD ANIMALS IN GUNUNG LEUSER NATIONAL PARK)

Reh Bungana Beru Perangin-angin¹, Ramsul Nababan², Ari Wulandari³, Oksari Anastasya Sihaloho⁴

¹Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221, Indonesia

^{2,4}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221, Indonesia

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117, Yogyakarta 55182, Indonesia

Email : rehbungana@unimed.ac.id¹, ramsulyandinbbn@gmail.com²,
ariwulandari@upy.ac.id³, oksari.sihaloho@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat strategis untuk menemukan kejahatan pada satwa liar. Perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan. Kejahatan ini terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tren global permintaan satwa liar. Salah satu wilayah di Indonesia yang banyak terjadi kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi adalah di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Bentuk kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi di TNGL semakin beragam, mulai dari perburuan, penangkapan, dan pembunuhan satwa liar di hutan, serta perdagangan satwa liar baik yang hidup maupun yang mati atau bagian-bagian dari organ satwa liar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kejahatan atas satwa liar yang dilindungi.

Kata Kunci: kejahatan; penegakan hukum; satwa liar; yang dilindungi

Abstract

Indonesia's wealth of biodiversity makes it one of the strategic place to find crime against wildlife. Poaching and trading of protected wildlife is a crime. This crimes in Indonesia has increased along with the increasing global trend of demand for wild animals. One of the areas in Indonesia where there are many crimes against protected wild animals is Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). This research is an empirical juridical law research. The forms of crime against protected wild animals in TNGL are increasingly diverse, ranging from hunting, capturing and killing wild animals in the forest, as well as trade in both life and dead wild animals or parts of wild animal organs. Various efforts have been made to tackle crime against protected wild animals in TNGL. Law enforcement is an important effort in overcoming crime against protected wild animals.

Keywords: *crime; law enforcement; protected; wild animal.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity karena merupakan salah

satu dari tiga negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (The World Conservation



Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. Keanekaragaman hayati Indonesia tersebut, 31.1% nya endemik –hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove. Di sisi lain, kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat termudah untuk menemukan kejahatan atas kehidupan liar (wildlife crime).

Kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini –khususnya satwa liar-beberapa populasinya telah mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan pemanfaatan satwa semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, arus informasi, dan tingkat ekonomi masyarakat. Pemanfaatan tersebut sering tidak terkendali yang mengakibatkan beberapa spesies menjadi punah atau terancam punah. Kondisi ini juga diperkuat dengan Daftar Merah (red list) yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang menunjukan beberapa jenis satwa liar yaitu: 185 jenis mamalia, 121 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 145 jenis ikan terancam punah.

Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyebab berkurangnya satwa asli Indonesia. Dampak dari perburuan satwa liar, khususnya satwa liar yang dilindungi mempunyai dampak yang panjang meskipun dalam jangka pendek tidak dapat dirasakan dampak kerusakannya bagi ekosistem. Secara umum, putusannya rantai makanan dan juga punahnya ekosistem akan memberikan dampak yang besar bagi umat manusia. Bencana alam akan menjadi salah satu dampak yang akan terjadi saat ekosistem

alam menjadi rusak. Perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan. Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa liar. Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar.

Salah satu wilayah di Indonesia yang banyak terjadi kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi yaitu di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Sebagian besar satwa liar yang diburu adalah harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), dan orang utan (*Pongo abelii*). Populasi harimau Sumatera di Aceh saat ini berada di level sangat rentan (critically endangered) ke level punah (extinct). Kondisi ini semakin diperparah dengan makin maraknya perburuan liar dan menyempitnya habitat. Adapun populasi harimau terbanyak saat ini berada di TNGL, termasuk di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). KEL juga tempat terakhir di bumi di mana badak sumatera (*dicerorhinus sumatrensis*), harimau sumatera, gajah sumatera, dan orang utan berada bersama di alam bebas. Bila laju kerusakan terus meningkat, satwa liar yang dilindungi ini juga semakin terancam, baik akibat perburuan maupun kehilangan habitat sehingga terjadilah konflik satwa dengan manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL?; (2) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL?; (3). Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian



hukum yuridis empiris. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian tentang penegakan hukum terhadap kejahatan atas satwa liar. Ditinjau dari sumber data, dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) macam data yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi atau pengamatan dan wawancara (interview) dengan panduan wawancara (interview guide) terstruktur dan tidak terstruktur terhadap responden atau narasumber, yang ditentukan dengan purposive sampling. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer (primary legal source), bahan hukum sekunder (secondary legal materials), maupun bahan hukum tersier (bahan non hukum). Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dikumpulkan, diorganisasi, ditabulasi, dijabarkan ke dalam unit-unit, direduksi, dan kemudian dibuat kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser

Maraknya kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi dikarenakan kegiatan tersebut bernilai ekonomis tinggi dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran satwa di dalam ekosistem masih relatif rendah.¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKH) telah mengatur mengenai kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi. Pasal 21 ayat (2) UUKH menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Bentuk kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi di TNGL semakin beragam, mulai dari perburuan, penangkapan, dan pembunuhan satwa liar di hutan, serta perdagangan satwa liar baik yang hidup maupun yang mati atau bagian-bagian dari organ satwa liar. Perburuan satwa liar di TNGL sungguh mengkhawatirkan. Perburuan satwa liar seperti harimau, gajah, dan orangutan dikenal licin dan rapi.² Alat yang digunakan mulai dari jerat, racun, sampai senjata api. Jerat yang diamankan di TNGL pada angka yang mengerikan. Pada tahun 2018 berhasil diamankan 182 jerat dan tahun 2019 sampai Juni berhasil diamankan 43 jerat di TNGL.³ Jerat yang dipasang terbuat dari seling dan nilon.

¹ Fajar Winarni, 2020, Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar, *Mimbar Hukum* Vol. 32, Nomor 2, Juni 2020, pp. 260-274, hlm. 266.

² Ani Nursalikhah, 23 November 2017, 4.500 Jerat Hewan Diambil dari Taman Nasional Gunung Leuser, diakses tanggal 17 Oktober 2019.

³ Profauna, 7 Juni 2019, KSDAE Perang melawan Perburuan Satwa Liar di Sumatra,



Satwa liar yang ditangkap beragam, mulai dari burung, rusa, landak, gajah, harimau, orangutan, kancil, dan beruang madu.^{4,5} Perburuan satwa liar dengan menggunakan jerat menjadi momok menakutkan bagi kelestarian satwa liar.⁶ Banyak satwa liar yang mati karena terkena jerat. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) pada tahun 2015 berhasil menangkap tangan dua pelaku penjual paruh burung rangkong (enggang). Pelaku bagian jaringan internasional perdagangan paruh rangkong. Paruh rangkong akan dijual ke sejumlah negara, yaitu Tiongkok, Malaysia, Singapura, dan Thailand, melalui jaringan lain yang belum tertangkap. Selama setahun, sudah 100 paruh lebih dijual. Setidaknya, ada 10 orang jaringan bertugas memburu di hutan, ataupun mencari dari masyarakat yang tidak sengaja menemukan burung hidup. Pelaku sudah beraksi belasan tahun, dan mengakomodir sekitar 30 pemburu di TNGL baik Sumut maupun Aceh.⁷

Banyak pelaku yang umumnya anggota sindikat memilih TNGL untuk berburu satwa liar karena di kawasan TNGL masih memiliki koleksi satwa liar yang cukup lengkap dibanding hutan lain seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan Sumatera. Perburuan satwa liar dilakukan dengan cara memasang jerat atau menembak langsung. Pelaku perburuan satwa liar 60 % adalah warga lokal dan 40 % pendatang. Pemburu umumnya difasilitasi

penampung, jadi sebelum berburu sudah ada pesanan dari penampung. Penampung berasal dari Pekanbaru, Batam, Padang, dan Jakarta.⁸

B. Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL. Upaya yang utama adalah perlindungan⁹ dan pengamanan hutan agar satwa liar dapat hidup dan berkembang biak dengan baik dalam habitatnya. Selain itu, tindakan perlindungan dan pengamanan hutan juga menjaga agar satwa liar terlindungi dari hal-hal yang membahayakan satwa liar seperti perburuan ilegal dan konflik dengan manusia.

Kegiatan perlindungan dan pengawasan di TNGL dilakukan oleh polisi hutan yang tersebar di tujuh kabupaten di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara yang memiliki tugas untuk menjaga dan menegakkan hukum demi kelestarian hutan. Dimulai dari unit pengelolaan terkecil, 31 resort yang ada memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelestarian hutan karena berbatasan tidak jauh dengan kawasan hutan TNGL.¹⁰

Amankan Ratusan Jerat, diakses 18 Oktober 2019.

⁴Ibid.

⁵ Yudha Manggala P Putra, 23 April 2018, 240 Jerat Satwa Liar Ditemukan di TN Gunung Lueser, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/23/p7mpat284-240-jerat-satwa-liar-ditemukan-di-tn-gunung-leuser>, diakses tanggal 18 Oktober 2019.

⁶ Profauna, *loc. cit.*

⁷ Ayat S Karokaro, 15 juni 2015, Pemain Besar Jaringan Perdagangan Paruh Rangkong Aceh Tertangkap, <https://www.mongabay.co.id/2015/06/15/pemain-besar-jaringan-perdagangan-paruh-rangkong-aceh-tertangkap/>, diakses tanggal 18 Oktober 2019.

⁸ ABC, 4 Oktober 2019, Perlu Terobosan Hukum, Pemburu Liar di Aceh Dihukum Cambuk, <https://www.tempo.co/abc/4796/perlu-terobosan-hukum-pemburu-liar-di-aceh-dihukum-cambuk>, diakses 18 Oktober 2019.

⁹ Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

¹⁰ <https://gunungleuser.or.id/perindungan-pengamanan/pengamanan-kawasan/>, diakses



Selanjutnya, TNGL bersama lembaga mitra kerjasama melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan atas satwa liar. Upaya tersebut antara lain melakukan penjagaan di pos jaga daerah tertentu, patroli rutin di kawasan taman nasional, memeriksa peredaran satwa dan tumbuhan, membersihkan jerat-jerat yang dipasang oleh pemburu satwa liar, melatih masyarakat penjaga hutan dan taman nasional, melakukan pendidikan dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar TNGL, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan restorasi lahan, merehabilitasi hutan, melakukan penelitian dan survei, serta membantu proses penegakan hukum.

C. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kejahatan atas satwa liar yang dilindungi. Namun demikian, meskipun penegakan hukum atas kejahatan atas satwa liar yang dilindungi telah dilakukan, namun kejahatan tersebut masih terus terjadi. Kesulitan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi adalah bahwa kejahatan tersebut sering terjadi di daerah terpencil dan jarang terdapat saksi.¹¹ Selain itu, penegak hukum masih berfokus pada penyitaan terhadap satwa liar dan produk ilegal dari satwa liar yang dilindungi. Belum menyasar dua isu penting dari kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi, yaitu penelusuran aspek keuangan kejahatan dan melakukan

pemulihan atas kejahatan.¹²

Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia dewasa ini. Di Indonesia kejahatan terhadap satwa liar menduduki peringkat ketiga dengan nilai transaksi diperkirakan lebih dari 13 triliun pertahun dan nilainya terus meningkat.¹³

Demikian juga, penegakan hukum terhadap kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL belum maksimal. Hal ini dapat dilihat masih maraknya perburuan terhadap satwa liar di TNGL yang ditandai dengan banyaknya jerat yang ditemukan di TNGL setiap tahunnya. Namun penemuan jerat dalam jumlah besar tidak sejalan dengan jumlah penangkapan terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar di TNGL. Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan atas satwa liar adalah jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pengawasan di Kawasan TNGL kurang memadai. Kawasan TNGL yang begitu luas yang tersebar di tujuh kabupaten dan terletak di dua provinsi belum didukung dengan personel dalam jumlah cukup.

Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atas satwa liar di TNGL belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus kejahatan terhadap satwa liar di TNGL yang telah diputuskan oleh pengadilan, diantaranya:

¹² Raden Ariyo Wicaksono, 30 Januari 2023, Potret Penegakan Hukum Kejahatan Satwa Dilindungi di Indonesia, <https://betahita.id/news/detail/8399/potret-penegakan-hukum-kejahatan-satwa-dilindungi-di-indonesia.html?v=1683484308>, diakses tanggal 11 Maret 2023.

¹³ Tsarina Maharani, 01 Mei 2018, Menteri LHK : Kejahatan satwa liar Peringkat Ke-3 di Indonesia., <https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia>, diakses tanggal 21 Mei 2019.

tanggal 17 Oktober 2019.

¹¹ Lea Surugue, 5 Oktober 2019, Perjuangan membawa Perdagangan Satwa Liar Ilegal Ke Pengadilan, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-49916989>, diakses tanggal 12 November 2019.



1. Kejahatan turut serta mengangkut satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa lima puluh enam landak yang dilakukan oleh Ponidi alias Sibur dan Sumadi alias Adi pada tahun 2014. Atas kejahatan tersebut, masing-masing pelaku dipidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing satu bulan.¹⁴
2. Kejahatan memperdagangkan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi berupa dua belas paruh burung Rangkong yang dilakukan oleh Zama's pada tahun 2015. Atas kejahatan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama dua bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.¹⁵
3. Kejahatan turut serta melakukan perdagangan kulit harimau sumatera yang sudah dikeringkan oleh Dedi Lesmana Perangin-angin, Ledes Sembiring, dan Hendra Tarigan pada tahun 2016. Atas kejahatan tersebut, para pelaku masing-masing dipidana penjara selama satu tahun dan lima bulan serta denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan.¹⁶
4. Kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi berupa turut serta menangkap dan menyimpan dua puluh dua ekor murai daun besar (*Chloropsis sonnerati*) dan tiga puluh satu ekor murai ranting (*Chloropsis moluccensis*) yang dilakukan oleh Sunarto Sembiring, Legirin, dan Heri pada tahun 2018. Atas kejahatan tersebut para pelaku dijatuhi pidana penjara masing-masing selama satu tahun dan enam bulan.¹⁷
5. Kejahatan turut serta membunuh satwa yang dilindungi berupa dua ekor kancil oleh Budiharto dan Suharji Mahyuddin pada tahun 2018. Atas kejahatan tersebut, pelaku masing-masing dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun.¹⁸
6. Kejahatan memperdagangkan kulit satwa yang dilindungi berupa dua lembar kulit harimau ukuran besar dan satu kulit harimau ukuran kecil yang dilakukan oleh Pardamenta Sembiring pada tahun 2019. Atas kejahatan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan dan pidana denda sebesar sepuluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.¹⁹
7. Kejahatan terhadap orangutan yang dilakukan Darmuka Yoga pada tahun 2020. Darmuka Yoga terbukti melakukan kejahatan atas orangutan yang merupakan satwa liar yang dilindungi. Berdasarkan putusan pengadilan Darmuka Yoga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.²⁰
8. Kejahatan menyimpan dan memelihara satwa yang dilindungi berupa dua ekor anak orangutan dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Riswansyah alias Iwan Gondrong pada tahun 2020. Atas kejahatan

¹⁴ Putusan PN Stabat No. 713/Pid.Sus/2014/PN-Stb (SKSHH).

¹⁵ Putusan PN Stabat No. 651/Pid.Sus/2015/PN STB

¹⁶ Putusan PN Stabat No. 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

¹⁷ Putusan PN Stabat No. 882/Pid.LH/2018/PN Stb.

¹⁸ Putusan PN Stabat No. 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb.

¹⁹ Putusan PN Stabat No. 550/Pid.B/LH/2019/PN Stb.

²⁰ Putusan PN Blangkejeren No. 12/Pid.B/LH/2020/PN Bkj.



tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama dua tahun sembilan bulan dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.²¹

Berdasarkan putusan atas kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi di atas, vonis pidana penjara yang dijatuhkan berada direntang dua bulan sampai dengan 33 bulan. Tidak ada vonis pidana penjara yang dijatuhkan dengan hukuman maksimal seperti yang ditetapkan dalam UUKH. Pasal 40 ayat (2) UUKH mengatur bahwa pidana penjara bagi pihak-pihak yang melakukan kejahatan terhadap satwa liar paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Pidana yang tidak maksimal tidak akan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan atas satwa liar yang dilindungi. Selain itu, dalam UUKH tidak diatur mengenai ketentuan minimum penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi.

IV. KESIMPULAN

Bentuk kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi di TNGL semakin beragam, mulai dari perburuan, penangkapan, dan pembunuhan satwa liar di hutan, serta perdagangan satwa liar baik yang hidup maupun yang mati atau bagian-bagian dari organ satwa liar. Perburuan satwa liar yang dilindungi dengan menggunakan jerat menjadi momok menakutkan bagi kelestarian satwa liar. Banyak satwa liar yang dilindungi yang mati karena terkena jerat. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL. Upaya yang utama adalah pelindungan dan pengamanan hutan agar satwa liar yang dilindungi dapat hidup dan

berkembang biak dengan baik dalam habitatnya. Salah satu upaya penting dalam penanggulangan kejahatan atas satwa liar yang dilindungi adalah dengan penegakan hukum. Namun demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL belum maksimal. Hal ini dapat dilihat masih maraknya perburuan terhadap satwa liar di TNGL setiap tahunnya. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atas satwa liar yang dilindungi di TNGL belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC, 4 Oktober 2019, Perlu Terobosan Hukum, Pemburu Liar di Aceh Dihukum Cambuk, <https://www.tempo.co/abc/4796/perlu-terobosan-hukum-pemburu-liar-di-aceh-dihukum-cambuk>, diakses 18 Oktober 2019.
- Abdullah, Said, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/Pid.Sus/PN.Jmb)”, Legalitas Edisi Desember 2016 Volume 8 Nomor 2, pp. 48-72.
- Afif, 20 Agustus 2018, Harimau Sumatera di hutan Aceh di ambang kepunahan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/harimau-sumatera-di-hutan-aceh-di-ambang-kepunahan.html>, diakses tanggal 21 Mei 2019.
- Doly, Denico., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar, Info Singkat Hukum”, Vol. VII, No.

²¹ Putusan PN Stabat No. 330/Pid.B/LH/2020/PN Stb.



- 09/I/P3DI/Mei 2015, pp. 1-4.
<https://gunungleuser.or.id/perlindungan-pengamanan/pengamanan-kawasan/>, diakses tanggal 17 Oktober 2019.
- https://kbr.id/nasional/09-2017/tahun_ini_terjadi_ratusan_perburuan_satwa_liar_di_kawasan_ekosistem_leuser/92353.html, diakses tanggal 21 Mei 2019.
- Karokaro, Ayat S., 15 juni 2015, Pemain Besar Jaringan Perdagangan Paruh Rangkong Aceh Tertangkap, <https://www.mongabay.co.id/2015/06/15/pemain-besar-jaringan-perdagangan-paruh-rangkong-aceh-tertangkap/>, diakses tanggal 18 Oktober 2019.
- LIPI Kaji Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi-kaji-pemanfaatan-tumbuhan-dan-satwa-liar-tsl/21405>, diakses tanggal 21 Mei 2019.
- Nursalikah ., Ani, 23 November 2017, 4.500 Jerat Hewan Diambil dari Taman Nasional Gunung Leuser, diakses tanggal 17 Oktober 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Profauna, 7 Juni 2019, KSDAE Perang melawan Perburuan Satwa Liar di Sumatra, Amankan Ratusan Jerat, diakses 18 Oktober 2019.
- Putra, Yudha Manggala P., 23 April 2018, 240 Jerat Satwa Liar Ditemukan di TN Gunung Lueser, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/23/p7mpat284-240-jerat-satwa-liar-ditemukan-di-tn-gunung-leuser>, diakses tanggal 18 Oktober 2019.
- Putusan PN Blangkejeren No. 12/Pid.B/LH/2020/PN Bkj.
- Putusan PN Stabat No. 713/Pid.Sus/2014/PN-Stb (SKSHH).
- Putusan PN Stabat No. 651/Pid.Sus/2015/PN STB.
- Putusan PN Stabat No. 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb
- Putusan PN Stabat No. 882/Pid.LH/2018/PN Stb.
- Putusan PN Stabat No. 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb
- Putusan PN Stabat No. 550/Pid.B/LH/2019/PN Stb
- Putusan PN Stabat No. 330/Pid.B/LH/2020/PN Stb.
- Riski, Petrus., 12 Maret 2019, Pentingnya Penguatan Hukum Dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html>, diaakses tanggal 21 Mei 2019.
- Sembiring, Raynaldo dan Wenni Adzkia, “Memberantas Kejahatan atas Satwa Liar : Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 2, Desember 2015, pp. 49-72.
- Surugue, Lea., 5 Oktober 2019, Perjuangan membawa Perdagangan Satwa Liar Illegal Ke Pengadilan, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-49916989>, diakses tanggal 12



November 2019

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan Ekosistemnya

USAID., 2015, *Changes for Justice
Project Wildlife Crime in Indonesia:
A Rapid Assessment of the Current
Knowledge, Trends and Priority
Actions.*

Wicaksono, Raden Ariyo., 30 Januari
2023, Potret Penegakan Hukum
Kejahatan Satwa Dilindungi di
Indonesia,
[https://betahita.id/news/detail/8399/p
otret-penegakan-hukum-kejahatan-
satwa-dilindungi-di-
indonesia.html?v=1683484308](https://betahita.id/news/detail/8399/potret-penegakan-hukum-kejahatan-satwa-dilindungi-di-indonesia.html?v=1683484308),
diakses tanggal 11 Maret 2023.

Winarni, Fajar., 2020, Urgensi Pengaturan
Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Dalam Kejahatan
Terhadap Satwa Liar, *Mimbar
Hukum* Vo. 32, Nomor 2, Juni 2020,
pp. 260-274.

WWF Indonesia, 2014, *Strategic Planning
2014-2018 WWF Indonesia*. WWF
Indonesia, Jakarta.